



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur di bidang kepegawaian, perlu adanya pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Pejabat Pendelegasi Wewenang adalah Gubernur.

3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
12. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan.

BAB III PEMBERIAN KUASA

Pasal 6

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Satuan Kerja untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan kuasa di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam Peraturan ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya paling lama 7 (tujuh) hari secara tertulis kepada Gubernur.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 43 TAHUN 2014
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2014

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN**

No	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	Penetapan Pengangkatan CPNS	-	-	-	-
2	-	Penetapan. Peningkatan Status dari CPNS menjadi PNS	-	-	-
3	Usul Penetapan NIP Pengangkatan CPNS	-	-	-	-
4	Usul Perubahan status CPNS menjadi PNS yang telah menjalani masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun	-	-	-	-
5	--	-	Usul Penerbitan Karpeg/Karis	-	-
6	Mutasi PNS : a. Penetapan mutasi PNS Provinsi Lampung ke Kabupaten /Kota dalam Provinsi dan sebaliknya. b. Persetujuan mutasi PNS Provinsi Lampung ke Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dan sebaliknya. c. Pemindahan Staf antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	-	-	-	-
7	Persetujuan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kantor Pelayanan Pajak PKB/BBN-KB (Samsat)	-	-	-	-
8	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III.a ke atas	-	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Gol. II.a s/d Pengatur Tingkat I Gol. II.d	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Gol. I.d ke bawah	-
9	-	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pembina Gol IV/a ke atas	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Penata Gol III/a s.d III/d	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pengatur Tk I. Gol II/d ke bawah	-
10	Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat Penata Muda Gol. IV.a- ke atas	-	Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia yang berpangkat Penata Tk. I Gol. III.d ke bawah	-	-

10	-	-	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan di bidang kepegawaian yang hilang	-	-
11	Penetapan penyesuaian masa kerja PNS	-	-	-	-
12	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas	-	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a s/d Penata Tingkat I Gol. III/d setelah mendapat persetujuan Gubernur	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Muda Gol. II/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Gubernur	-
13	Pemberian/ penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS	-	-	-	-
15	Pemberian cuti bagi PNS: Pejabat Struktural eselon I, II berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara.	-	Pejabat Struktural eselon III, dan/atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.	Pejabat Struktural eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.	Pelaksana dan atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.
16	Menandatangani surat hasil konsultasi pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota	-	-	-	-
17	Menandatangani surat usul pemberian tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	-	-	-	-
18	Pengambilan sumpah dan janji PNS	-	Pengambilan sumpah dan janji CPNS	-	-

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 43 TAHUN 2014
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2014**

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKUASAKAN**

No	GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SKPD
1	-	Menandatangani salinan dan petikan yang keputusannya ditetapkan oleh Gubernur untuk jabatan struktural eselon II, serta kenaikan pangkat Pemhina Gol. IV/a ke atas.	Menandatangani salinan dan petikan yang keputusannya ditetapkan oleh Gubernur untuk jabatan struktural eselon III dan IV, serta kenaikan pangkat Penata Tingkat I Gol. III/d ke bawah.	-
2	Menandatangani keputusan tentang penunjukan dan peneabutan PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dan atau ikatan dinas di dalam negeri dan luar negeri.	Menandatangani keputusan tentang Pemberian/peneabutan izin belajar PNS yang mengikuti pendidikan di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur.	-	-
3	-	Menandatangani surat pengantar pengujian kesehatan untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS.	-	-
4	-	Menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat struktural eselon II dan atau pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	Menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat struktural eselon III dan IV dan atau pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	-
5	-	Menandatangani surat-surat tentang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan.	-	-
6	-	Menandatangani laporan keuangan Badan Pctimbangan Tabungan Permahan.	-	-
7	Menandatangani surat edaran tentang teknis pengelolaan kepegawaian.	-	-	-
8	Menandatangani surat perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam negeri.	-	-	-
9	-	Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS dan pengusulan pengangkatan menjadi CPNS setelah mendapat persetujuan Gubernur.	-	-
10	-	-	Menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.	-
11	-	Menandatangani surat penawaran/permintaan persetujuan alih tugas antar Provinsi dan antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan dari Provinsi Lampung serta antar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan antar Satuan Kerja untuk PNS yang berpangkat Pemhina Gol IV/a keatas	Menandatangani surat penawaran/permintaan persetujuan alih tugas antar Provinsi dan antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan dari Provinsi Lampung serta antar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan antar Satuan Kerja untuk PNS yang berpangkat Penata Tk I Gol III/d kebawah	-

11	-	Menandatangani surat (pengantar) usul dan nota pertimbangan teknis keuaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan Gubernur	-	-
12	-	Menandatangani surat pengantar usul kenaikan pangkat PNS ke Pangkat Pembina Gol. IV/a s/d Pembina Tingkat I Gol. IV/b bagi PNS di lingkungan Kabupaten/Kota	-	-
13	-	-	Menandatangani surat pengantar (usul) penetapan Kartu Pegawai/Kartu Istri/Kartu Suami	-
14	Menandatangani keputusan tentang penyesuaian jenjang jabatan fungsional	-	-	-
15	Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) bagi Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV	-	-	-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO